

BAB II

‘AFWU & HARMONISASI SOSIAL

A. Definisi ‘Afwu

1. Secara Etimologis

‘Afwu secara bahasa berarti menghapus, sementara dalam bahasa arab di sebut *al-'Afw* berasal dari kata عَفَا –

يَعْفُو – عَفْوًا yang berarti memaafkan, mengampuni,

menahan diri.²³ Kata *Al 'afwu* dalam bahasa Arab berarti

pemaafan. Kata *Al 'afwu* berasal dari tiga unsur huruf, 'ain, fa' dan huruf mu'tall. Adapun *al-Rāghib al-Aṣḥānī*

memberikan pengertian dengan mengatakan bahwa 'afwu memiliki pengertian menggugurkan balasan atas dosanya.²⁴

Kemudian kata maaf dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan seperti seseorang yang terbebas dari sebuah sanksi atau hukuman (tuntutan, denda, dosa dan yang lain).²⁵ Secara bahasa kata 'afw memiliki dua makna

dasar, yakni *tarku asy syai* (meninggalkan sesuatu) dan *thalabu asy syai* (meminta sesuatu). Dari sini lahir 'afw yang berarti meninggalkan sanksi atau hukuman dan

²³ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Arab – Indonesia*, (Yogyakarta : Pondok Pesantren Al-Munawir, 1984), Hal. 980

²⁴ Al-Raghib al-Ashfahani, *Kamus Al-Qur'an*, jilid 2, penerj. Ahmad Zaini Dahlan (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), 756

²⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, "maaf," KBBI Daring, <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/Maaf> (diakses 24 Mei 2026).

balasan terhadap yang bersalah atau memberikan kemaafan.²⁶ Memahami beberapa pengertian di atas dapatlah disimpulkan bahwa *al-‘afwu* adalah sikap memberi maaf dengan lapang dada, dengan meringankan dan menggugurkan kesalahan orang lain pada dirinya, serta tidak menyimpan dendam atau sakit hati dalam pergaulan antar manusia.²⁷

2. Secara Terminologis

Afwu secara istilah adalah menghapus bekas luka hati akibat perlakuan pihak lain yang dinilai tidak wajar. maaf merupakan ajaran akhlak dalam islam bahwa, seseorang menghapuskan kesalahan atau membatalkan melakukan pembalasan terhadap orang yang berbuat jahat atas dirinya. Dengan pemberian maaf tersebut, seseorang berarti berbuat kebaikan kepada orang lain dan membersihkan dirinya dari sifat marah, dendam, dengki dan permusuhan. Dengan demikian sifat pemaaf berhubungan dengan soal kesejahteraan dan kebahagiaan mental atau jiwa seseorang.

Memaafkan juga didefinisikan secara berbeda dengan memastikan ada yang salah, membebaskan pertanggung jawaban, mengampuni, memaklumi,

²⁶ Fitrah M. Suud, "Pendidikan Kedamaian Di Era Digital : Telaah Model Forgiveness Dalam Psikologi Islam", *Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam*, Vol. 7, No. 1 Juli 2018, Hal. 699

²⁷ Suhartini, "Menyingkap Rahasia Perintah Memaafkan Dalam Al-Qur'an", *Jurnal Penelitian Hadits dan Tafsir*, Vo. 7, No. 1 2021, Hal. 53

melupakan, membebaskan tuduhan. *'Afwu* secara istilah didefinisikan sebagai tindakan menghapus bekas luka hati akibat perlakuan pihak lain yang dinilai tidak wajar. Maaf merupakan ajaran akhlak dalam Islam bahwa seseorang menghapuskan kesalahan atau membatalkan pembalasan terhadap orang yang berbuat jahat atas dirinya.²⁸ Hamka dalam Tafsir *al-Azhar* menjelaskan bahwa pemaafan berarti membersihkan diri dari sifat marah, dendam, dengki, dan permusuhan. Dengan memberi maaf, seseorang tidak hanya berbuat kebaikan kepada orang lain, tetapi juga menyucikan jiwanya sendiri. Pemaafan yang tulus akan mengembalikan ketenangan batin dan menghilangkan beban psikologis. Karena itu, sifat pemaaf berkaitan erat dengan kesejahteraan dan kebahagiaan mental seseorang. Maaf yang diberikan dengan ikhlas mampu memutus rantai permusuhan dan membuka pintu perdamaian. Definisi ini menegaskan bahwa *'afwu* bukan sekadar ucapan, melainkan proses batin yang mendalam.²⁹

B. Term '*Afwu* Dalam Al-Qur'ān

Berdasarkan penelusuran dalam *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm* karya Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, kata *al-'afwu* beserta berbagai bentuk

²⁸ Emilia Mustary, "Pemaafan dan Kesejahteraan Psikologis Individu", *Indonesian Journal Of Islamic Counseling*, Vol. 3, No. 2, 2021, Hal. 72

²⁹ Hamka, Tafsīr *al-Azhar*, jilid 4 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, t.t.), Hal. 2662-2663.

derivasinya disebut dalam al-Qur'an sebanyak 35 kali, yang tersebar dalam 29 ayat dan 19 surat, dengan 17 bentuk derivasi yang berbeda.³⁰ Kata 'afwu dalam Al-Qur'an memiliki variasi makna yang luas. Maknanya sangat bergantung pada konteks (*siyaqul kalam*) ayat yang mengiringinya. Dari berbagai ayat yang mengandung kata 'afwu, terlihat bahwa kata 'afwu tidak selalu bermakna memaafkan. Di QS Al-Baqarah/2: 219, 'afwu berarti kelebihan harta karena konteksnya tentang infak. Di QS Al-A'raf/7: 95, 'afwu berarti bertambah banyak karena konteksnya tentang harta dan keturunan. Di QS Al-Baqarah/2: 178, 'afwu berarti digugurkan karena konteksnya tentang qishash. Adapun di ayat-ayat lainnya, 'afwu bermakna pemaafan.

a. 'Afwu bermakna bertambah banyak

QS al-A'raf : 95

ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا
الضَّرَاءَ وَالسَّرَّاءَ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

Artinya : “Kemudian, Kami ganti penderitaan itu dengan kesenangan (sehingga keturunan dan harta mereka) bertambah banyak. Lalu, mereka berkata, “Sungguh, nenek moyang kami telah merasakan penderitaan dan kesenangan.” Maka, Kami timpakan siksaan

³⁰ Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim*, Kairo : Dar al-Hadith, t.t, Hlm. 466

atas mereka dengan tiba-tiba, sedangkan mereka tidak menyadari”.

Sayyid Qutb menjelaskan bahwa ketika Allah mengganti kesusahan dengan kesenangan, hingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak, dan mereka berkembang biak serta mendapatkan penghidupan dan kehidupan yang mudah, mereka tidak merasa keberatan sedikit pun untuk melakukan tindakan-tindakan mereka, dan tidak merasa khawatir dengan akibat kelakuan mereka. Penggunaan kata (عفوا) di samping menunjukkan arti banyak, juga mengisyaratkan kondisi khusus kejiwaan mereka, yaitu tidak peduli, menganggap remeh, dan menganggap enteng semua persoalan, yang tidak hanya ada di dalam hati, tetapi juga diaplikasikan dalam sikap lahiriah mereka.

Keadaan ini biasanya terjadi pada orang yang hidupnya makmur, mudah, penuh kesenangan, dan sudah lama menikmatinya, sehingga kepekaan mereka menjadi gembur, tidak dapat menyerap pelajaran, membelanjakan harta dengan mudah, bersenang-senang dengan mudah, bermain-main dengan mudah, bertindak gegabah memperturutkan hawa nafsu, dan melakukan dosa-dosa besar dengan mudah dan tenang-tenang saja tanpa takut akan kemurkaan Allah, karena mereka menganggap

semua itu terjadi secara kebetulan, bukan ujian dari Allah. Mereka lalu berkata bahwa nenek moyang mereka juga sudah merasakan penderitaan dan kesenangan seperti itu, dan karena kelalaian, kesenangan, serta kezaliman itulah, akhirnya Allah menimpakan siksaan kepada mereka secara mendadak saat mereka tidak menyadarinya.³¹

b. 'Afwu bermakna di gugurkan hukuman

QS. al-Baqarah : 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
فَاتَّبَاعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٍ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ مِّنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ عَذَابُ الْيَوْمِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan

³¹ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilāl al-Qur'ān: Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, jilid 4, Terjemahan As'ad Yasin, dkk. (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), Hlm. 374

rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”

Sayyid Qutb menjelaskan bahwa dalam hukum qishash, Allah memberikan hak kepada keluarga korban untuk memilih di antara tiga hal: membunuh (qishash), menerima diyat (tebusan harta), atau memberi keringanan berupa pemaafan. Kata "Ufiya" (عُفِيَ) dalam ayat ini merujuk pada pilihan memaafkan, sehingga hukuman mati (qishash) tersebut digugurkan atau tidak jadi dilaksanakan.

Sayyid Qutb juga menjelaskan bahwa ketentuan qishash dalam ayat ini berlaku untuk semua orang, baik yang merdeka, budak, maupun perempuan. Dalam Islam, kedudukan mereka sama di dalam hukum qishash. Jika seorang budak dibunuh, maka qishashnya tetap berlaku, tidak seperti pada masa jahiliyah yang membedakan. Islam telah mempersamakan kedudukan manusia di hadapan hukum, baik laki-laki, perempuan, orang merdeka, maupun budak.

Namun, menurut Sayyid Qutb, pemaafan ini bukan berarti si pembunuh bebas lepas tanpa tanggung jawab. Pihak pembunuh tetap wajib melakukan kebaikan (al-ma'ruf), seperti membayar diyat (denda harta) sebagai

kompensasi, dan memberikan santunan yang layak kepada keluarga korban. Pihak keluarga korban juga wajib menerimanya dengan cara yang baik dan tidak mempersulit.³²

c. 'Afwu bermakna sanksi atau denda

QS, al-Maidah : 95

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ
مُتَعَمَّداً فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ
هَدِيًّا ۖ بَلَّغِ الْكَعْبَةَ أَوْ كَفَّارَةً طَعَامٍ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا
لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهُ ۗ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمِ اللَّهُ مِنْهُ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan, ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, dendanya (ialah menggantinya) dengan hewan ternak yang sepadan dengan (hewan buruan) yang dibunuhnya menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadyu (hewan kurban) yang (dibawa) sampai ke Ka'bah atau (membayar) kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau

³² Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilāl al-Qur'ān: Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, jilid 1, Hlm. 194-195

berpuasa, seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan perbuatan yang telah lalu. Siapa kembali mengerjakannya, pasti Allah akan menyiksanya. Allah Mahaperkasa lagi Maha Memiliki (kekuasaan) untuk membalas.”

Sayyid Qutb dalam tafsirnya menjelaskan bahwa pada QS. Al-Ma'idah ayat 95, Allah melarang orang yang sedang berihram untuk membunuh binatang buruan darat. Barang siapa yang melanggar larangan itu dengan sengaja, maka ia wajib membayar denda sebagai gantinya. Dendanya adalah menyembelih binatang ternak yang sebanding dengan buruan yang ia bunuh, yang diputuskan oleh dua orang hakim yang adil. Denda itu juga dapat berupa memberi makan kepada orang-orang miskin, atau berpuasa sebagai bentuk penebusan dosa, agar ia merasakan akibat dari pelanggaran yang telah ia lakukan. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu sebelum ayat ini turun, namun jika ada yang mengulangi perbuatan itu setelah ayat ini turun, maka Allah akan menyiksanya dengan siksaan yang pedih. Dengan demikian, berdasarkan penafsiran Sayyid Qutb, Afu dalam ayat ini

bermakna sanksi atau denda yang wajib dibayar sebagai ganti rugi atas pelanggaran yang dilakukan.³³

d. 'Afwu bermakna memaafkan kesalahan

QS. al-Imran : 134

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ
عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

(yaitu) orang-orang yang selalu berinfaq, baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan (kesalahan) orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.

Sayyid Qutb dalam tafsirnya menjelaskan bahwa pada QS. Ali 'Imran ayat 134, Allah menyebutkan sifat-sifat orang bertakwa, salah satunya adalah mereka yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, serta mereka yang menahan amarahnya dan memaafkan (afu) kesalahan orang lain. Menurut Sayyid Qutb, memaafkan kesalahan orang lain adalah akhlak mulia yang menjadi ciri khas orang bertakwa. Sikap memaafkan ini menunjukkan bahwa mereka tidak menyimpan

³³ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilāl al-Qur'ān: Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, jilid 3, Hlm. 332

dendam atau kebencian, melainkan memilih untuk memberikan kebaikan meskipun telah disakiti.

Sayyid Qutb juga menjelaskan bahwa memaafkan kesalahan orang lain tidak hanya menghapus dosa, tetapi juga menjadi jalan untuk meraih ampunan dan ridha Allah. Orang yang mampu memaafkan berarti ia telah mengalahkan hawa nafsunya dan kembali kepada fitrah kemanusiaan yang suci. Maka, pantaslah jika mereka yang memiliki sifat memaafkan ini mendapatkan balasan surga yang penuh kenikmatan dari Allah.³⁴

e. ‘Afwu bermakna kelebihan harta

QS Al- Baqarah : 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan.

³⁴ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilāl al-Qur’ān: Di Bawah Naungan Al-Qur’an*, jilid 2, Hlm. 161-162

Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir”.

Dalam Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Sayyid Qutb membagi penjelasan QS Al-Baqarah (2): 219 menjadi dua bagian besar: pertama tentang khamar dan judi, kedua tentang infaq al-'afwa.

1. Tentang Khamar dan Judi

Qutb menjelaskan bahwa ayat ini turun sebagai langkah pertama dalam proses pengharaman khamar dan judi. Pada saat itu, belum ada ayat yang mengharamkan keduanya secara tegas. Allah hendak membimbing umat Islam selangkah demi selangkah menuju jalan yang dikehendaki-Nya. Menurut Qutb, peranan besar yang diemban umat Islam tidak cocok jika dibarengi dengan kebiasaan tenggelam dalam minuman keras dan judi, karena peranan itu membutuhkan kesungguhan, bukan kesenangan sesaat atau pelarian dari kenyataan. Qutb menegaskan bahwa Islam dengan manhaj pendidikannya berjalan secara halus, mudah, dan tidak tergesa-gesa. Ayat ini menyatakan bahwa pada khamar dan judi terdapat dosa besar dan beberapa manfaat, tetapi dosanya lebih

besar daripada manfaatnya. Pernyataan ini menjadi isyarat bahwa meninggalkan keduanya lebih utama, meskipun pengharaman belum disebutkan secara eksplisit.

Selanjutnya, Qutb menguraikan metode pendidikan Islam yang bijaksana. Beliau membedakan dua jenis masalah. Pertama, masalah akidah dan syirik. Jika berkaitan dengan akidah, Islam menetapkan keputusan tegas sejak awal, tanpa keraguan dan tanpa toleransi, karena akidah adalah pondasi iman. Kedua, masalah adat kebiasaan dan sosial kemasyarakatan. Untuk masalah ini, Islam menggunakan metode bertahap (sedikit demi sedikit), dengan cara yang mudah, lemah lembut, dan disesuaikan dengan kondisi riil masyarakat. Khamar dan judi termasuk kategori adat kebiasaan. Oleh karena itu, Islam melarangnya secara bertahap dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah ayat ini (QS Al-Baqarah: 219) yang menyadarkan bahwa dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Tahap kedua adalah QS An-Nisa (4): 43 yang melarang shalat dalam keadaan mabuk. Qutb menjelaskan bahwa shalat wajib lima waktu dengan jarak yang berdekatan, sehingga larangan ini mempersempit kesempatan untuk minum

khamar. Tahap ketiga adalah QS Al-Maidah (5): 90 yang mengharamkan khamar dan judi secara tegas.

2. Tentang Infaq Al-'Afwa (Kelebihan Harta)

Setelah itu, Qutb beralih ke bagian akhir ayat tentang infaq. Para sahabat bertanya tentang apa yang harus diinfakkan, dan Allah memerintahkan Nabi menjawab: "Al-'Afwa" (kelebihan harta). Qutb menafsirkan al-'afwa sebagai kelebihan harta dan tambahan dari apa yang diperlukan untuk kebutuhan diri sendiri, tanpa berlebihan dan tanpa menyusahkan diri. Qutb menjelaskan bahwa infak ini tidak terbatas pada zakat. Zakat adalah hak Baitul Mal (kas negara) dan tidak membebaskan seseorang dari kewajiban infak. Setelah zakat, masih ada kewajiban muslim terhadap Allah dan terhadap sesama hamba Allah. Zakat kadang tidak meliputi seluruh kelebihan harta, maka seluruh kelebihan harta menjadi sasaran perintah infak berdasarkan nash ayat ini.

Qutb mengutip sabda Rasulullah: "Pada harta terdapat kewajiban selain zakat." Kewajiban ini ditunaikan pemiliknya karena mencari keridhaan Allah. Jika pemilik harta tidak melakukannya dan negara Islam memerlukannya untuk kemaslahatan umat, maka negara berhak memungut dan membelanjakannya, asalkan harta tersebut tidak habis

dalam kemewahan yang merusak atau ditahan sia-sia. Qutb menegaskan bahwa masalah infak memerlukan perhitungan dunia dan akhirat. Harta tidak akan berkurang karena diinfakkan dengan hati bersih. Infak juga digunakan untuk membangun masyarakat tempat seseorang hidup.³⁵

Dari berbagai makna di atas, penelitian ini memfokuskan kajian pada enam ayat yang berkaitan dengan hubungan antar manusia dan harmonisasi sosial, yaitu QS Al-A'raf (7): 199, QS Al-Hajj (22): 60, QS Al-Mujadalah (58): 2, QS An-Nisa (4): 43, 99, dan 149. Keenam ayat ini akan dianalisis pada Bab IV berdasarkan penafsiran Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi Zilāl al-Qur'ān serta relevansinya terhadap harmonisasi sosial.

C. Harmonisasi Sosial

Kata "Harmonisasi" berasal dari bahasa Yunani "*Harmonia*", yang berarti terikat secara serasi dan sesuai. Secara etimologis, istilah ini menunjuk pada suatu proses atau upaya untuk menuju atau merealisasikan sistem harmoni, di mana harmoni sendiri diartikan sebagai keselarasan, kecocokan, keserasian, dan keseimbangan

³⁵ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilāl al-Qur'ān: Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, jilid 1, Hlm. 271-272

yang menyenangkan.³⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), harmonisasi didefinisikan sebagai upaya mencari keselarasan, dengan kata "harmonis" berarti bersangkut paut dengan harmoni atau seia sekata.

Dalam konteks sosial, yang berkenaan dengan masyarakat dan kepentingan umum, harmonisasi merupakan tatanan sosial yang dapat diartikan sebagai sistem sosial, pola hubungan, dan kebiasaan yang berjalan lancar untuk mencapai tujuan masyarakat. Harmonisasi masyarakat adalah sebuah tingkah laku manusia atau masyarakat yang seimbang dari hasil kerukunan yang berarti cocok, senada, dan serasi sehingga menciptakan keadaan yang rukun dan damai dengan intensitas konflik minimum.³⁷ Kehidupan harmonis dicapai melalui upaya harmonisasi, di mana segala sesuatunya berjalan secara dinamis untuk mencapai tujuan kemasyarakatan. Dasar dari harmonisasi ini adalah spiritualitas, perhatian, dan moral sebagai kategori sosial yang terhubung dengan pilihan dan perwujudan nilai bersama. Sebagaimana dijelaskan oleh Semaskho, harmonisasi merupakan susunan dari nilai-nilai seperti cinta, damai, keadilan, dan

³⁶ Sukma Kumala Sari, Sulfa, Nerin, "Harmonisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Multietnik Desa Mataiwoi Kabupaten Konawe", *Jurnal Selami IPS*, Vol. 15, No. 2, Desember 2022, Hal. 175

³⁷ Ester Harianja, Harisan Boni Firmando, Masniar Herawati Sitorus, dkk, "Strategi Mewujudkan Harmoni Sosial Pada Masyarakat Beragama Islam dan Kristen di Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal", *Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, Vol. 2, No.6 November 2024, Hal. 11

humanisme, yang saling melengkapi untuk mewujudkan konsep harmonisasi sosial dalam kehidupan nyata.

Harmonisasi, khususnya dalam interaksi di masyarakat, memungkinkan hubungan yang baik meskipun terdapat perbedaan adat budaya, agama, ras, etnis, bahasa, status sosial, dan ekonomi. Tujuannya adalah menumbuhkan rasa kasih sayang dan persaudaraan antarindividu, serta meminimalisir konflik. Salah satu pilar terwujudnya cita-cita berbangsa adalah kerukunan umat beragama, yang merupakan suasana komunikasi yang harmonis dan interaksi yang lancar antar umat beragama. Kerukunan sendiri dapat dimaknai sebagai situasi masyarakat yang aman, tenang, dan damai, atau sebagai kecocokan dalam menjalani hidup bersama. Keharmonisan yang dicapai memiliki dampak positif seperti melatih saling memahami, menerima perbedaan, menjadi cerminan hidup beragama yang damai, serta mengembangkan toleransi, saling menghargai, dan kerjasama dalam membangun masyarakat.³⁸

Keharmonisan di masyarakat tidak terlepas dari kehidupan bermasyarakat itu sendiri dan menjadi faktor penting dalam membangun karakter individu dalam pranata sosial. Faktor yang mempengaruhi terciptanya

³⁸ Herwani, "Keharmonisan Hidup Bermasyarakat Melalui Toleransi Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Cross-Border*, Vol. 1, No. 2, Juli – Desember 2018, Hal. 106-107

harmonisasi dapat berasal dari internal individu, seperti kesadaran untuk membawa kemaslahatan, tanggung jawab, amanah, saling mengasihi, toleransi, dan silaturahmi. Faktor eksternal meliputi kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat yang membangun sikap saling memiliki, berbagi, peduli, dan tolong-menolong. Kedua faktor ini bersama-sama membangun kerukunan, persatuan, dan keharmonisan hidup. Harmonisasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh komunikasi antar budaya dan antar etnik. Proses menuju keselarasan ini bukanlah peristiwa baru, melainkan pengingat akan hubungan dinamis antara manusia dengan lingkungan sosialnya yang beraneka ragam status, di mana perbedaan dan pembedaan terjadi akibat sikap dan perilaku manusia dalam menghadapi perubahan, baik disadari maupun tidak. Sebagaimana dikemukakan Soetoprawiro dalam konteks mentalitas Timur, harmoni merupakan faktor terpenting dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Setelah memahami konsep harmonisasi sosial sebagai tujuan akhir yang ingin dicapai, timbul pertanyaan fundamental yaitu bagaimana nilai *'afwu* dapat berkontribusi terhadap terwujudnya harmonisasi sosial. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, diperlukan sebuah teori sosiologis yang dapat menjelaskan mekanisme hubungan antara keduanya. Dalam penelitian ini, penulis

menggunakan teori '*Ashabiyah* Ibnu Khaldun sebagai landasan teori dalam menganalisis hubungan antara '*afwu* dan harmonisasi sosial.

D. Teori '*Ashabiyah* Ibnu Khaldun

1. Pengertian '*Ashabiyah*

Menurut Ibnu Khaldun, '*ashabiyah* adalah sejumlah karakteristik sosial-politik yang dimiliki oleh suatu suku atau kelompok masyarakat, yang membuat mereka mampu membentuk dan memelihara negara. Karakteristik ini berkembang dalam kebudayaan desa atau masyarakat yang masih sederhana. Namun, ketika mereka berhasil menguasai kekuasaan dan mendirikan negara, lalu beralih ke kebudayaan kota yang penuh kemewahan, '*ashabiyah* itu perlahan-lahan mulai hilang dan akhirnya negara menjadi lemah.³⁹ Dengan kata lain, '*ashabiyah* adalah kekuatan penggerak dan landasan tegaknya suatu negara. Semakin kuat '*ashabiyah* suatu kelompok, semakin besar dan luas negara yang dapat mereka bangun. Sebaliknya, jika '*ashabiyah* melemah, maka negara yang mereka dirikan juga akan terbatas dan mudah runtuh.⁴⁰

³⁹ Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, Terjemahan Masturi Irham, Malik Supar, Abidun Zuhri (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2011), Hlm. 8

⁴⁰ Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, Terjemahan Masturi Irham, Malik Supar, Abidun Zuhri (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2011), Hlm.9

2. 'Ashabiyah dan Agama

Ibnu Khaldun mengakui bahwa agama memiliki peranan penting dalam memperkuat 'ashabiyah. Menurutnya, semangat persatuan yang dibawa oleh agama lebih kuat daripada ikatan keluarga atau keturunan. Meskipun demikian, ia juga menyatakan bahwa masyarakat dan negara dapat tetap berdiri tanpa kehadiran agama. Namun, sebagai seorang Muslim, Ibnu Khaldun tetap menempatkan agama sebagai faktor penting dalam membentuk solidaritas dan persatuan masyarakat.⁴¹

3. Relevansi 'Ashabiyah dengan Harmonisasi Sosial

Meskipun Ibnu Khaldun membahas 'ashabiyah dalam konteks politik dan kenegaraan, inti dari konsep ini sebenarnya adalah solidaritas sosial yaitu ikatan kebersamaan yang membuat anggota masyarakat saling peduli dan bekerja sama. Semakin kuat solidaritas ini, semakin kokoh masyarakat. Sebaliknya, jika solidaritas melemah, masyarakat mudah terpecah dan konflik pun muncul.⁴² Di sinilah nilai 'afwu (saling memaafkan) memegang peran penting. Dalam masyarakat modern, solidaritas sosial sering tergerus oleh sikap individualis, gengsi, dan enggan saling

⁴¹ Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, Terjemahan Masturi Irham, Malik Supar, Abidun Zuhri (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2011), Hlm. 9

⁴² Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, Terjemahan Masturi Irham, Malik Supar, Abidun Zuhri (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2011), Hlm. 9

memaafkan. 'Afwu menjadi salah satu cara untuk memulihkan dan memperkuat solidaritas sosial, karena dengan saling memaafkan, hubungan yang retak dapat diperbaiki dan beban dendam yang mengikat hati dapat dilepaskan.

Dengan demikian, logika dasar yang menjadi pijakan dalam penelitian ini adalah bahwa sikap saling memaafkan ('afwu) berperan dalam memperkuat solidaritas sosial ('ashabiyah), dan solidaritas sosial yang kuat pada akhirnya menjadi fondasi terwujudnya harmonisasi sosial.

